



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2009/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING/TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, semula disebut Pemohon ;

m e l a w a n

TERBANDING/PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, semula disebut Termohon ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilegon tanggal 20 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul akhir 1430 H Nomor 24/Pdt.G/ 2009/ PA Clg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi kan izin kepada Pemohon **PEMBANDING/TERBANDING** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERBANDING/PEMBANDING** yang pelaksanaannya di depan sidang Pengadilan Agama

Putusan Banding 28.CT. A. deh09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemelihara dan pengasuh terhadap seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
 1. Membayar nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi ;
 2. Membayar nafkah hadlanah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk ANAK TERGUGAT DAN PENGGUGAT diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi ;
 3. Membayar mut'ah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
 4. Menyerahkan 1/3 dari gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan ini sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 24/Pdt.G/2009/PA Clg yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2009, pihak Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut dan permohonan banding dari kedua pihak tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 8 Mei 2009 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon;

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Pemohon/ Pembanding/Terbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 7 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Termohon/ Terbanding / Pembanding tanggal 11 Mei 2009 ;

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Termohon/ Terbanding/Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 8 Mei 2009 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Pemohon/ Pembanding / Terbanding tanggal 12 Mei 2009 ;

Membaca dan memperhatikan isi kontra memori banding yang diajukan kedua pihak, yaitu pihak Termohon/ Terbanding/Pembanding dan pihak Pemohon/Pembanding/Terbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 18 Mei 2009 dan tanggal 27 Mei 2009, kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada kedua pihak tanggal 19 Mei 2009 dan 28 Mei 2009 ;

Membaca dan memperhatikan catatan/berita acara memeriksa berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 2 Juni 2009 dan tanggal 3 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Pemohon/ Pembanding/ Terbanding dan Termohon/ Terbanding /Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Pembanding masing masing diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena para pihak masing- masing secara sendiri- sendiri telah mengajukan banding mengenai hal perkara yang sama, maka untuk kepentingan efisiensi dan untuk menghindari ke tidsaksamaan dalam putusan, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa kedua permohonan banding tersebut perlu dijadikan satu dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan

Putusan Banding 28.CT. A. deh09

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang terlebih dahulu, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan telah ditunjuk seorang mediator yakni Drs. H. Ma'ani Aladdin M.H, dan proses mediasipun telah dilaksanakan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa hakim Pengadilan Agama sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya menyangkut gugatan Cerai Talak, oleh sebab itu dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dengan tambahan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71, 72 dan 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak (hadlanah) dan biayanya, Hakim Pengadilan Agama keliru dalam memberikan pertimbangan, sehingga karena itu hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Bahwa mengenai siapa yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak, dalam gugat rekonvensi, Penggugat Rekonvensi baik dalam posita maupun petitum pada gugat rekonvensinya tidak menuntut agar diberi hak memelihara anak, Penggugat rekonvensi hanya menuntut nafkah dua orang anak sebesar Rp 10.000.000,00 perbulan. Oleh sebab itu majelis hakim Pengadilan Agama telah memberi putusan melebihi apa yang dituntut Penggugat Rekonvensi, sehingga putusan yang berkaitan dengan hal tersebut harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya hadlanah yang tidak disertai kejelasan status anak tersebut akan berada dibawah asuhan siapa dan Penggugat Rekonvensi tidak pula meminta hak pengasuhan atas anak tersebut, maka gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas oleh sebab itu harus diabaikan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk memperoleh sepertiga gaji dari Tergugat dalam rekonvensi, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pembagian gaji seperti dimaksudkan oleh Penggugat dalam rekonvensi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang merupakan peraturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam rangka usaha pemerintah untuk membina korps Pegawai Negeri yang bersih dan jujur, oleh sebab itu bukan merupakan hukum formil maupun materiil yang berlaku bagi Pengadilan Agama. Penyelesaiannya ada pada instansi yang bersangkutan, bukan menjadi wewenang Pengadilan Agama, sehingga tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa mengenai besaran mut'ah yang menjadi kewajiban Tergugat dalam rekonvensi Majelis perlu menambahkannya sehingga menjadi sebesar Rp 50. 000.000,00 (lima puluh juta) rupiah ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hakim Pengadilan Agama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan **Pengadilan Agama**, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul

Putusan Banding 28.CT. A. deh09

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon pada pengadilan tingkat pertama dan dibebankan kepada Pemohon/Pembanding/ Terbanding ; dan Termohon/Terbanding/Pembanding secara bersama-sama pada pengadilan tingkat banding;

Mengingat Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon/ Pembanding/ Terbanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 24/ Pdt.G/2009/PA Clg tanggal 20 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1430 H yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Pemohon (PEMBANDING/TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERBANDING/PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
 1. Membayar nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi ;

2. Membayar mut'ah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan ini sebesar Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- 3. Menghukum Pemohon/Pembanding/Terbanding dan Termohon/Terbanding/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pengadilan banding secara bersama-sama sebesar Rp 82.250,00 (delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1430 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Soufyan M. Saleh, S.H. Ketua majelis, Drs. H. Buchari dan Drs. H. R. Manshur, masing-masing Hakim anggota, didampingi oleh Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H, Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua majelis,

Ttd.

Drs.H. Soufyan M. Saleh, S.H.,

Hakim anggota,

Ttd.

Drs. H. Buchari

Hakim anggota,

Ttd.

Drs.H.R. Manshur

Panitera pengganti,

Putusan Banding 28.CT. A. deh09

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H

Rincian biaya perkara :

1. Penggandaan berkas perkara	Rp	31.250,00
2. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
4. Ongkos kirim berkas	Rp	40.000,00
J u m l a h	Rp	82.250, 00.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera,

Ttd.

Agus Zainal Mutaqien

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)